



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.G/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Hamida Lumban Tobing, Tempat tanggal lahir, Padang, 17 Februari 1961, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Menteng VII, Gang Galon No. 14, Kel/Desa, Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya Penggugat I;
2. Fitta Dameria Lumban Tobing, Tempat tanggal lahir, Padang, 08 Juli 1957, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal, di Jl. Kerutung No. 85, Kel/Desa, Siderejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Meda, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya Penggugat II;
3. Mangisi Uli Lumban Tobing, Tempat tanggal lahir, Medan 29 November 1966, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kerutung Gang Husin No. 02, Kel/Desa, Siderejo, Kec. Medan Tembung, Kota Meda, Prov. Sumatera Utara, Selanjutnya Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Supriady Boy Shandy, S.H., Dkk., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Supriady Boy Shandy, S.H & Rekan", berkantor di Jl. Pengilar Gang Pengilar II, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Jauari 2025, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WASINTON LUMBAN TOBING, Warganegara Indonesia, Agama Kristen Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Rela/ Krutung, Kel. siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jonly Nahampun, S.H., Dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jonly Nahampun, S.H., dan rekan yang beralamat di Jl. Stadion Mini Tambun No. 28, Rt.001/001 Dersa Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. VIKTOR MARULI LUMBAN TOBING, Warganegara Indonesia, Agama Kristen Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Rela/ Krutung, Kel. siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. TIUR LUMBAN TOBING, Warganegara Indonesia, Agama Kristen Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Setela I, Simpang Selayang Perumahan Setia Budi, Kel Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, anak dari Alm. Sabar Lumban Tobing, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. ROBINSON LUMBAN TOBING, Warganegara Indonesia, Agama Kristen Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Setela I, Simpang Selayang Perumahan Setia Budi, Kel Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, anak dari Alm. Sabar Lumban Tobing, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. JENI Butar – Butar, Warganegara Indonesia, Agama Kristen Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tuasan Kelurahan Siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Anak dari Almarhumah Herlina Lumban Tobing, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. SAHAT Butar – Butar, Warganegara Indonesia, Agama Kristen Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tuasan Kelurahan Siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Anak dari Almarhumah Herlina Lumban Tobing, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Februari 2025 dalam Register Nomor 121/Pdt.G/2025/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa anantara Penggugat I,II dan III dengan Tergugat I,II,III,IV,V dan VI masih Memiliki hubungan Kekeluargaan.
2. Bahwa Bonar Lumban Tobing dengan Basauli Simajuntak adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen.
3. Bahwa selama pernikahan,Bonar Lumban Tobing dengan Basauli Simajuntak telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak Laki dan Perempuan yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Sabar Lumban Tobing (Alm)
 - 3.2. Fitta Dameria Lumban Tobing
 - 3.3. Wasinton Lumban Tobing
 - 3.4. Herlina Lumban Tobing (Almh)
 - 3.5. Hamida Lumban Tobing
 - 3.6. Mangisi Uli Lumban Tobing
 - 3.7. Viktor Maruli Lumban Tobing
4. Bahwa pada Tanggal 3 Maret 2009, orang tua Laki – laki (Ayah) Penggugat dan Tergugat yang bernama Bonar Lumban Tobing meninggal dunia.
5. Bahwa pada tanggal 5 November 2018, orang tua Perempuan (Ibu) Penggugat dan Tergugat yang bernama Basauli Simajuntak meninggal.
6. Bahwa setelah Bonar Lumban Tobing dan Basauli meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. Sabar Lumban Tobing (Alm) meninggalkan Anak yang bernama Tiur Lumban Tobing dan Robinson Lumban Tobing.
 - 6.2. Fitta Dameria Lumban Tobing
 - 6.3. Wasinton Lumban Tobing
 - 6.4. Herlina Lumban Tobing (Almh) meninggalkan Anak yang bernama Jeni Butar – butar dan Sahat Butar- butar
 - 6.5. Hamida Lumban Tobing
 - 6.6. Mangisi Uli Lumban Tobing
 - 6.7. Viktor Maruli Lumban Tobing
7. Bahwa setelah Sabar Lumban Tobing Meninggal Dunia, meninggalkan Ahli Waris 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - 7.1. Tiur Lumban Tobing (anak perempuan kandung) Tergugat III

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Robinson Lumban Tobing (anak laki-laki kandung);

Adalah ahli waris pengganti dari Alm Sabar Lumban Tobing;

8. Bahwa setelah Herlina Lumban Tobing meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

8.1. Jeni Butar - Butar (anak Perempuan kandung); Tegugat IV

8.2. Sahat Butar – Butar (anak Laki - laki kandung);

Adalah ahli waris pengganti dari Alm Herlina Lumban Tobing;

9. Bahwa semasa hidup Bonar Lumban Tobing dan Basauli Simanjuntak memiliki harta sebidang tanah yang dibeli dari Polin Tampubolon dengan ganti Rugi Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah yang di serahkan pada tanggal 18 April 1986 Berdasarkan Surat Keterangan yang di tanda tangani Pihak I dan Pihak II berupa:

9.1. Sebidang tanah seluas 8 x 40 M yang terletak di Jl. Relat dan atau Kerutung, Kel. siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara Berdasarkan Surat Keterangan Polin Tampu Bolon dan Bonar Lumban Tobing yang dibuat pada tanggal 18 April 1986 dan surat Pelunasan 24 mei 1987 Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Said.L Pakpahan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Tambunan,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kilian Silitonga,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan D.jalan Relat,

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut:

a. Sebuah rumah permanen dengan 2 (dua) pintu yang dibangun oleh orang tua Penggugat yang bernama Bonar Lumban Tobing Dan sekarang tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat Wasinton Lumban Tobing dan Viktor Maruli Lumban Tobing

10. Bahwa setelah Alm. bonar Lumban Tobing dan Almh. Basauli Simanjuntak meninggal dunia, meninggalkan harta terdapat pada posita point 8.

11. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman/ketidak sesuaian pendapat antara para Penggugat dengan Para Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya;

12. Bahwa Para Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Para Tergugat tetap tidak menunjukkan etikat baik pada Para Penggugat;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Negeri Medan.
14. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Para Tergugat;
15. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir terhadap Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta) perhari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah di jalankan dalam perkara ini.
3. Menyatakan ahli waris yang sah dari Alm. Bonar Lumban Tobing dan Almh Basauli Simanjuntak sebagai berikut:
 - a) Sabar Lumban Tobing (Alm)
 - b) Fitta Dameria Lumban Tobing
 - c) Wasinton Lumban Tobing
 - d) Herlina Lumban Tobing (Almh)
 - e) Hamida Lumban Tobing
 - f) Mangisi Uli Lumban Tobing
 - g) Viktor Maruli Lumban Tobing
4. Menetapkan Tiur Lumban Tobing (Tergugat III), Robinson Lumban Tobing (Tegugat IV), adalah ahli waris pengganti dari Sabar Lumban Tobing;
5. Menetapkan Jeni Butar – Butar (Tergugat V) dan Sahat Butar – Butar (Tergugat VI) adalah ahli waris pengganti dari Herlina Lumban Tobing;
6. Menyatakan Demi Hukum sebidang Tanah dan Bangunan Yaitu:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Sebidang tanah seluas 8 x 40 M yang terletak di Jl. Rela dan atau Kerutung, Kel. siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara Berdasarkan Surat Keterangan Polin Tampu Bolon dan Bonar Lumban Tobing yang dibuat pada tanggal 18 April 1986 dan surat Pelunasan 24 mei 1987 Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Said L. Pakpahan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Tambunan,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kilian Silitonga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan D.jalan Rela

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan Sebuah rumah permanen dengan 2 (dua) pintu yaitu Objek Terperkara sebagai warisan dan Harta Peninggalan Alm. Bonar Lumban Tobing dan Alhm. Basauli Simanjuntak.

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Bonar Lumban Tobing dan Basauli menurut Hukum Negara yang berlaku;
8. Menyatakan Tergugat I S/D Tergugat VI Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Para Penggugat.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada perlawanan banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad)
10. Menghukum para Tergugat I s/d tergugat VI membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu Juta) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya, untuk Tergugat I hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, tidak hadir karena masih dalam tahap pemanggilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan pada tanggal 08 Mei 2025, disertai dengan alasan-alasan pencabutan sebagaimana terlampir dalam surat pencabutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat pencabutan gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat, maka pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, sehingga dengan berpedoman pada Pasal 271 dan Pasal 272 RV tersebut di atas, maka pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan pencabutan perkara Nomor 121/Pdt.G/2025/PN Mdn;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 121/Pdt.G/2025/PN Mdn tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. dan Muhammad, Shobirin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 121/Pdt.G/2025/PN Mdn tanggal 6 Februari 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2025/PN Mdn



Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Muhammad, Shobirin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp150.000,00 |
| 3. | Biaya Penggandaan | : Rp 36.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan | : Rp222.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp458.000,00

Terbilang: (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);